



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pid.B/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kaharuddin Bin Andi Udin;  
Tempat lahir : Samarinda;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun /9 Agustus 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Pelita Gg. Masjid Agung RT.39 Kel. Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan menyatakan didampingi Penasehat Hukum bernama: Binarida Kusumastuti, S.H., Agustinus Arif Juono, S.H., Wasti, S.H., M.H., Marpen Sinaga, S.H., Hasriyani, S.H dan Laura Azani, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim RT 008 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 22/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAHARUDIN bin ANDI UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "Tindak Pidana Pencurian" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, Nopol KT-3357-OZ, warna hitam tahun 2016 Noka MH1JFV112GK371838 Nosing JFV1E1380938 STNK RAENI, dikembalikan kepada saksi korban NURUL KHOLIFAH;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KAHARUDIN bin ANDI UDIN pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di parkir rumah tahanan (Rutan) Polresta Samarinda yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 01, Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita, saksi korban NURUL KHOLIFAH mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nopol KT-3357-OZ miliknya tiba di halaman parkir rumah tahanan (Rutan) Polresta Samarinda yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 01, Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di halaman parkir tersebut saksi Korban memarkirkan kendaraan sepeda motornya kemudian mencabut kuncinya namun tidak mengunci stang, kemudian saksi Korban masuk ke dalam Rutan Polresta Samarinda untuk membesuk suami saksi Korban yang sementara sedang ditahan di Rutan Polresta Samarinda;
- Kemudian disaat yang bersamaan ternyata Terdakwa melihat saksi Korban sedang memarkirkan kendaraan sepeda motornya tersebut, setelah Terdakwa melihat saksi Korban masuk ke dalam Rutan Polresta Samarinda, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengambil kendaraan sepeda motor yang tidak terkunci stang tanpa seizin, tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh saksi Korban sebagai pemiliknya atau yang berhak dengan cara Terdakwa mendorongnya keluar halaman parkir Rutan Polresta Samarinda, dengan maksud dan tujuan akan dipergunakan oleh Terdakwa, setelah itu sekira pukul 11.30 Wita ketika saksi Korban hendak pulang menggunakan sepeda motornya ternyata sudah tidak ada di halaman parkir Rutan Polresta Samarinda, atas kejadian tersebut saksi Korban melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Selanjutnya selama 10 (sepuluh) hari Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut ke Kota Balikpapan dan ke daerah Tenggarong yang kemudian pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 untuk dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;
- Atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi saksi Korban kurang lebih sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya senilai dengan itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURUL KHOLIFAH binti MAHMUDI, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian dan benar semua keterangan yang diberikan tanpa paksaan dan tekanan dari penyidik;
  - Bahwa korban mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara pencurian yang mana korbannya adalah saksi korban sendiri dan dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario 125 nopol KT-33570OZ warna hitam dengan STNK atas nama RAENI;
  - Bahwa sepeda motor itu adalah milik saksi korban sendiri, STNK atas nama RAENI bahwa RAENI itu nama ibu saksi Korban;
  - Bahwa kejadiannya itu terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WITA di tempat parkir Rutan Polsesta Samarinda yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 01, Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa yang mengambil motor Saksi tersebut.namun jika melihat di CCTV motor Saksi tersebut diambil dengan cara didorong oleh pelaku hingga keluar dari kantor Polresta Samarinda, Kota Samarinda;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wita saya tiba di Polresta samarinda tepatnya di parkir Rumah Tahanan Polresta Samarinda untuk membesuk suami Saksi yang sedang ditahan dalam perkara perjudian, sekitar pukul 11.31 WITA Saksi keluar dari membesuk suami Saksi dan bertujuan ingin pulang namun sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada lagi di parkir, yang mana kunci motor tersebut masih bersama Saksi namun sepeda motor tersebut tidak Saksi kunci stang, kemudian Saksi pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Samarinda;
  - Bahwa Terdakwa kemudian dilakukan penyelidikan oleh pihak Polresta Samarinda dan pada tanggal 29 Oktober 2023 Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa sudah diamankan sehingga Saksi membuat laporan polisi di Kantor Polresta Samarinda untuk proses lebih lanjut. Dan atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 dengan Nomor Polisi KT 3357 OZ Noka:MH1JFV112GK371838 Nosin:JFV1E1330938 Warna Hitam Tahun 2016 an.RAENI dengan no.BPKB:L11151823N tersebut tidak ada meminta ijin kepada Saksi;
  - Bahwa atas kejadian itu Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan tidak bisa menggunakan sepeda motor tersebut dalam beraktifitas sehari-hari; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi WAHYU ARISANDI bin ARIFIN NUR, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian dan benar semua keterangan yang diberikan tanpa paksaan dan tekanan dari penyidik;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian bersama dengan rekan jantanras Polresta Samarinda dan salah satunya yaitu Sdr. JULIUS BERNAT HASIBUAN yang mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WITA di Jl. Poros Samarinda Tenggarong;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi berada di Polresta Samarinda bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdr JULIUS BERNAT HASIBUAN dan pada saat itu Kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa dirinya telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, Nopol KT 3357 OZ, warna Hitam, Tahun 2016, Noka MH1JFV112GK371838, Nosin JFV1E1380938 STNK RAENI yang korban parkir di parkiran Jl. Slamet Riyadi Kota Samarinda. Yang mana pada saat itu korban sedang membesuk suaminya di rumah tahanan Polresta Samarinda, saat selesai membesuk lalu ingin pulang sepeda motor sudah tidak ada atau hilang, setelah itu kami melakukan pengecekan terhadap TKP dan berkoordinasi dengan masyarakat sekitar yang berada di area parkir rumah tahanan Polresta Samarinda di Jl. Slamet Riyadi Kota Samarinda, setelah itu kami mengetahui orang tersebut dan kami berhasil mengamankan orang tersebut sekira pukul 20.30 WITA di daerah Jalan poros Samarinda - Tenggarong dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc, Nopol KT 3357 OZ, warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JFV112GK371838, Nosin: JFV1E1380938 STNK RAENI yang diambilnya tersebut, dan kami

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc, Nopol KT 3357 OZ, warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1JFV112GK371838, Nosin: JFV1E1380938 STNK RAENI, setelah itu kami langsung membawa pelaku ke Polresta Samarinda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan benar semua keterangan yang diberikan dan benar semua keterangan yang diberikan tanpa paksaan dan tekanan dari penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di parkir rumah tahanan (Rutan) Polresta Samarinda yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 01, Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Terdakwa mengambil motor Honda Vario 125 warna hitam nopol KT-3357-OZ;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada izin dari Saksi NURUL KHOLIFAH binti MAHMUDI sebagai pemilik;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 oktober 2023 sekira pukul 11.00 WITA setelah baru keluar dari Rutan Sempaja Samarinda, Terdakwa jalan kaki menuju ke kantor Polresta Samarinda dan tiba sekira pukul 18.30 WITA dengan tujuan ingin bertemu pak polisi "pak boy" dengan maksud untuk mengambil HP Terdakwa, namun Terdakwa tidak bertemu, namun Terdakwa bertemu pak polisi yang Terdakwa tidak tahu namanya dan memberi Terdakwa uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa datang lagi ke kantor Polresta untuk menemui Pak Boy namun juga belum bisa bertemu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa kembali lagi ke Polresta Samarinda dengan tujuan untuk bertemu Pak Boy, dan saat itu Terdakwa sedang menunggu di parkir depan ruang tahanan Polresta Samarinda. Kemudian pada saat itu ada seorang ibu-ibu datang ingin memarkirkan kendaraannya, lalu Terdakwa arahkan untuk parkir sesuai dengan instruksi Terdakwa didekat

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Smr



Terdakwa berdiri menunggu pak boy, kemudian setelah itu ibu pemilik sepeda motor tersebut meninggalkan sepeda motornya dan langsung masuk kedalam rutan Polresta Samarinda. Pada saat pemilik motor tersebut masuk ke rutan Polresta Samarinda Terdakwa langsung membawa motor tersebut pergi keluar dengan cara mendorongnya hingga ke luar halaman kantor Polresta Samarinda, kemudian pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ada orang yang Terdakwa tidak kenali bertanya kepada Terdakwa, "kenapa motornya mas?" Kemudian Terdakwa jawab "habis bensinnya," kemudian orang tersebut membantu mendorong Terdakwa untuk dengan mensetut motor tersebut sampai di sebelahnya masjid islamic Center Samarinda;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam obeng kepada orang membongkar dashboard untuk mencari kabel kontak agar sepeda motor tersebut dapat nyala atau hidup, kemudian sekira pukul 14.00 WITA, setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung menuju ke Balikpapan melewati jembatan untuk menuju ke rumah nenek Terdakwa dan Terdakwa tiba dirumah nenek Terdakwa sekira pukul 17.30 WITA dan Terdakwa menginap selama 2 (dua) hari lamanya, setelah dari rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa pergi ke Samarinda dengan maksud untuk bekerja di pencucian motor kurang lebih 10 (sepuluh) hari lamanya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa pergi ke daerah Tenggarong ke rumah teman Terdakwa, sampai di Tenggarong sepeda motor Vario yang telah Terdakwa ambil tersebut Fanbeltnya putus, sehingga Terdakwa kebingungan karena tidak memiliki uang untuk mengganti fanbelt tersebut dan Terdakwa bertujuan untuk meminta uang kepada teman Terdakwa, sekira 30 menit lamanya Terdakwa berada dirumah teman Terdakwa tersebut datang pihak kepolisian Polresta Samarinda dan akhirnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polresta Samarinda;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian pada tahun 2022 dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, Nopol KT-3357-OZ, warna hitam tahun 2016 Noka MH1JFV112GK371838 Nosin JFV1E1380938 STNK RAENI;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dan para saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di parkir rumah tahanan (Rutan) Polresta Samarinda yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 01, Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Terdakwa mengambil motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol KT-3357-OZ;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada izin dari Saksi NURUL KHOLIFAH binti MAHMUDI sebagai pemilik;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 oktober 2023 sekira pukul 11.00 WITA setelah baru keluar dari Rutan Sempaja Samarinda, Terdakwa jalan kaki menuju ke kantor Polresta Samarinda dan tiba sekira pukul 18.30 WITA dengan tujuan ingin bertemu pak polisi "pak boy" dengan maksud untuk mengambil HP Terdakwa, namun Terdakwa tidak bertemu, namun Terdakwa bertemu pak polisi yang Terdakwa tidak tahu namanya dan memberi Terdakwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WITA saya datang lagi ke kantor Polresta untuk menemui Pak Boy namun juga belum bisa bertemu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa kembali lagi ke Polresta Samarinda dengan tujuan untuk bertemu Pak Boy, dan saat itu Terdakwa sedang menunggu di parkir depan ruang tahanan Polresta Samarinda. Kemudian pada saat itu

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Smr



ada seorang ibu-ibu datang ingin memarkirkan kendaraannya, lalu Terdakwa arahkan untuk parkir sesuai dengan instruksi Terdakwa didekat Terdakwa berdiri menunggu pak boy, kemudian setelah itu ibu pemilik sepeda motor tersebut meninggalkan sepeda motornya dan langsung masuk ke dalam rutan Polresta Samarinda. Pada saat pemilik motor tersebut masuk ke rutan Polresta Samarinda Terdakwa langsung membawa motor tersebut pergi keluar dengan cara mendorongnya hingga ke luar halaman kantor Polresta Samarinda, kemudian pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ada orang yang Terdakwa tidak kenali bertanya kepada Terdakwa, "kenapa motornya mas?" Kemudian Terdakwa jawab "habis bensinnya," kemudian orang tersebut membantu mendorong Terdakwa untuk dengan mensetut motor tersebut sampai di sebelahnya Masjid Islamic Center Samarinda;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam obeng kepada orang membongkar dashboard untuk mencari kabel kontak agar sepeda motor tersebut dapat nyala atau hidup, kemudian sekira pukul 14.00 WITA, setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung menuju ke Balikpapan melewati jembatan untuk menuju ke rumah nenek Terdakwa dan Terdakwa tiba dirumah nenek Terdakwa sekira pukul 17.30 WITA dan Terdakwa menginap selama 2 (dua) hari lamanya, setelah dari rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa pergi ke Samarinda dengan maksud untuk bekerja di pencucian motor kurang lebih 10 (sepuluh) hari lamanya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa pergi ke daerah Tenggarong ke rumah teman Terdakwa, sampai di Tenggarong sepeda motor Vario yang telah Terdakwa curi tersebut Fanbeltnya putus, sehingga Terdakwa kebingungan karena tidak memiliki uang untuk mengganti fanbelt tersebut dan Terdakwa bertujuan untuk meminta uang kepada teman Terdakwa, sekira 30 (tiga puluh) menit lamanya Terdakwa berada dirumah teman Terdakwa tersebut datang pihak kepolisian Polresta Samarinda dan akhirnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polresta Samarinda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" sama saja dengan pengertian "barang siapa" dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara ini, yang diajukandipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama KAHARUDIN bin ANDI UDIN. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, yang ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu artinya perbuatan mengambil, kata mengambil terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya dari satu tempat ke tempat yang lain atau orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan barang adalah bagian dari harta

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Smr



benda milik seseorang baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang dan maksud dari sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain akan tetapi bisa sebagian saja sudah dapat dikatakan sebagai objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, alat bukti Surat, Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di parkir rumah tahanan (Rutan) Polresta Samarinda yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 01, Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Terdakwa mengambil motor Honda Vario 125 warna hitam nopol KT-3357-OZ;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa ada tidak izin dari Saksi NURUL KHOLIFAH binti MAHMUDI sebagai pemilik;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 oktober 2023 sekira pukul 11.00 WITA setelah baru keluar dari Rutan Sempaja Samarinda, Terdakwa jalan kaki menuju ke kantor Polresta Samarinda dan tiba sekira pukul 18.30 WITA dengan tujuan ingin bertemu pak polisi "pak boy" dengan maksud untuk mengambil HP Terdakwa, namun Terdakwa tidak bertemu, namun Terdakwa bertemu pak polisi yang Terdakwa tidak tahu namanya dan memberi Terdakwa uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa datang lagi ke kantor Polresta untuk menemui Pak Boy namun juga belum bisa bertemu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa kembali lagi ke Polresta Samarinda dengan tujuan untuk bertemu Pak Boy, dan saat itu Terdakwa sedang menunggu di parkir depan ruang tahanan Polresta Samarinda. Kemudian pada saat itu ada seorang ibu-ibu datang ingin memarkirkan kendaraannya, lalu Terdakwa arahkan untuk parkir sesuai dengan instruksi Terdakwa didekat Terdakwa berdiri menunggu Pak Boy, kemudian setelah itu ibu pemilik sepeda motor tersebut meninggalkan sepeda motornya dan langsung masuk kedalam rutan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Smr



Polresta Samarinda. Pada saat pemilik motor tersebut masuk ke rutan Polresta Samarinda Terdakwa langsung membawa motor tersebut pergi keluar dengan cara mendorongnya hingga ke luar halaman kantor Polresta Samarinda, kemudian pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ada orang yang Terdakwa tidak kenali bertanya kepada Terdakwa, "kenapa motornya mas?" Kemudian Terdakwa jawab "habis bensinnya," kemudian orang tersebut membantu mendorong Terdakwa untuk dengan mensetut motor tersebut sampai di sebelahnya masjid Islamic Center Samarinda;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam obeng kepada orang membongkar dashboard untuk mencari kabel kontak agar sepeda motor tersebut dapat nyala atau hidup, kemudian sekira pukul 14.00 WITA, setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung menuju ke Balikpapan melewati jembatan ahulu untuk menuju ke rumah nenek Terdakwa dan Terdakwa tiba dirumah nenek Terdakwa sekira pukul 17.30 WITA dan Terdakwa menginap selama 2 (dua) hari lamanya, setelah dari rumah neneh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa pergi ke Samarinda dengan maksud untuk bekerja di pencucian motor kurang lebih 10 (sepuluh) hari lamanya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa pergi ke daerah Tenggarong ke rumah teman Terdakwa, sampai di Tenggarong sepeda motor Vario yang telah Terdakwa curi tersebut Fanbeltnya putus, sehingga Terdakwa kebingungan karena tidak memiliki uang untuk mengganti fanbelt tersebut dan Terdakwa bertujuan untuk meminta uang kepada teman Terdakwa, sekira 30 menit lamanya Terdakwa berada dirumah teman saya tersebut datang pihak kepolisian Polresta Samarinda dan akhirnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polresta Samarinda;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

### Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai barang yang diambilnya,

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Smr



sejatinya bukan merupakan hak miliknya dan Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya dan memperlakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dan/atau tanpa sepengetahuan dari pemilik yang sah atas barang tersebut. Kemudian berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, alat bukti Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi NURUL KHOLIFAH binti MAHMUDI;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, alat bukti Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa dan Fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan antara lain:

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NURUL KHOLIFAH binti MAHMUDI mengalami kerugian;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, demikian unsur "Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum." telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian;"



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, Nopol KT-3357-OZ, warna hitam tahun 2016 Noka MH1JFV112GK371838 Nosin JFV1E1380938 STNK RAENI, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan terbukti milik NURUL KHOLIFAH binti MAHMUDI, maka barang tersebut dikembalikan kepada NURUL KHOLIFAH binti MAHMUDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi NURUL KHOLIFAH binti MAHMUDI;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kaharuddin Bin Andi Udin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian," sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kaharuddin Bin Andi Udin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, Nopol KT-3357-OZ, warna hitam tahun 2016 Noka MH1JFV112GK371838 Nosin JFV1E1380938 STNK RAENI, dikembalikan kepada Saksi NURUL KHOLIFAH binti MAHMUDI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, Tanggal 25 Januari 2023, oleh Elin Pujiastuti, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Nugrahini Meinastiti, S.H., dan Lukman Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 22/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 2 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Kevin Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Nugrahini Meinastiti, S.H.

ttd

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

ttd

Lukman Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Smr



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)